



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 112/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN PASEBAN
KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Paseban, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019, tanggal 8 Februari 2019, perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN PASEBAN KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Paseban Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai laporan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN PASEBAN

ttd.

AGUNG SUBARYADI, C.N.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Smaragung Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA/KELURAHAN PASEBAN
KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN
KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA/ KELURAHAN PASEBAN DI KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sugiyarti	P	Kendil Rt 002 Rw 001 Paseban
2.	Sugiyarto	L	Kendil Rt 002 Rw 001 Paseban
3.	Sri Purwani	P	Kendil Rt 002 Rw 001 Paseban
4.	Agus Riyadi	L	Kendil Rt 002 Rw 001 Paseban
5.	Darmini	P	Kendil Rt 001 Rw 001 Paseban
6.	Didik Cahyono	L	Kendil Rt 001 Rw 001 Paseban
7.	Nanang Ari Wibowo	L	Kendil Rt 001 Rw 001 Paseban

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Munik Saputro	L	Genuk Rt 001 Rw 002 Paseban
2.	Didik Candra Setiawan	L	Genuk Rt 001 Rw 002 Paseban
3.	Heri Purwanto	L	Genuk Rt 001 Rw 002 Paseban
4.	Evi Nurul Ramadani	P	Genuk Rt 001 Rw 002 Paseban
5.	Purwanti	P	Genuk Rt 002 Rw 002 Paseban
6.	Dyahayu Retno Utami	P	Genuk Rt 001 Rw 002 Paseban
7.	Dian Fitri Astuti	P	Genuk Rt 001 Rw 002 Paseban

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Yato	L	Genuk Rt. 002 Rw. 002 Paseban
2.	Yeanny Harikatiga	P	Genuk Rt. 002 Rw. 002 Paseban
3.	Mohamad Saepi Dewangga	L	Genuk Rt.002 Rw.002 Paseban
4.	Agus Purwanto	L	Kendil Rt.002 Rw.001 Paseban
5.	Maryanto	L	Tegalrejo Rt.002 Rw.004 Paseban
6.	Eka Rini	P	Tanon Rt.001 Rw.003 Paseban
7.	Maryanto	L	Tegalrejo Rt.002 Rw.004 Paseban

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Kasmin	L	Tanon Rt.01 Rw.03 Paseban
2.	Yusup Hamdani	L	Tanon Rt.01 Rw.03 Paseban
3.	Muhamad Nur Soleh	L	Tanon Rt.01 Rw.03 Paseban
4.	Suratno	L	Tanon Rt.01 Rw.03 Paseban
5.	Norma Rita Sari	P	Tanon Rt.01 Rw.03 Paseban
6.	Priyanto	L	Tanon Rt.01 Rw.03 Paseban
7.	Suharno	L	Tanon Rt.01 Rw.03 Paseban

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Supriyanto	L	Tegalrejo Rt.02 Rw.04 Paseban
2.	Suratno	L	Tegalrejo Rt.01 Rw.04 Paseban
3.	Narimo	L	Tegalrejo Rt.01 Rw.04 Paseban
4.	Sri Sugiatur	P	Tegalrejo Rt.02 Rw.04 Paseban
5.	Surani	P	Tegalrejo Rt.01 Rw.04 Paseban
6.	Riyadi	L	Tegalrejo Rt.02 Rw.04 Paseban
7.	Rudi Setiyawan	L	Tegalrejo Rt.02 Rw.04 Paseban

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Hariyanto	L	Seban Kidul Rt.01 Rw.05 Paseban
2.	Dimas Aditama	L	Seban Kidul Rt.02 Rw.05 Paseban
3.	Tri Murtini	P	Seban Kidul Rt.02 Rw.05 Paseban
4.	Sutrisno	L	Seban Kidul Rt.02 Rw.05 Paseban
5.	Andri Setyawan	L	Seban Kidul Rt.02 Rw.05 Paseban
6.	Hardiyanto	L	Seban Kidul Rt.02 Rw.05 Paseban
7.	Jumino Setyo Hadi	L	Seban Kidul Rt.01 Rw.05 Paseban

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Iqbal Bahru Rohhiyana	L	Seban Lor Rt.02 Rw.06 Paseban
2.	Heriyanto	L	Seban Lor Rt.02 Rw.06 Paseban
3.	Heni Widiyastuti	P	Seban Lor Rt.02 Rw.06 Paseban
4.	Joko Supriyanto	L	Seban Lor Rt.01 Rw.06 Paseban
5.	Sri Utami S	P	Seban Lor Rt.02 Rw.06 Paseban
6.	Irfan Hidayat	L	Seban Lor Rt.02 Rw.06 Paseban
7.	Sulis, S.Pd.S.Sos	L	Seban Lor Rt.02 Rw.06 Paseban

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sri Mulyadi, STP	L	Seban Lor Rt.01 Rw. 06 Paseban
2.	Indriyanto	L	Seban Lor Rt. 02 Rw.06 Paseban
3.	Hartanto	L	Seban Lor Rt.03 Rw.06 Paseban
4.	Sudarmi	P	Seban Lor Rt.03 Rw.06 Paseban
5.	Windha Setyaningrum, S.Pd	P	Seban Lor Rt.02 Rw.06 Paseban
6.	Agus Suroso	L	Seban Lor Rt.02 Rw.06 Paseban
7.	Sri Subekti	P	Seban Lor Rt.02 Rw.06 Paseban

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Riyanto	L	Gudang Rt.02 Rw.07 Paseban
2.	Brigita Sartianik	P	Gudang Rt.01 Rw.07 Paseban
3.	Sarjoko	L	Gudang Rt.01 Rw.07 Paseban
4.	Sigit Prasetyo	L	Gudang Rt.01 Rw.07 Paseban
5.	Wagito	L	Gudang Rt.01 Rw.07 Paseban
6.	Heri Suseno	L	Gudang Rt.01 Rw.07 Paseban
7.	Daliman	L	Gudang Rt.02 Rw.07 Paseban

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN PASEBAN

ttd.

AGUNG SUBARYADI, C.N.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Smaragung Wibowo